

SALINAN
NOMOR 74/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 74 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);

8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang.

7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
10. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
11. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
12. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
13. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
14. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
15. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.

16. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
17. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
18. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
19. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata yang meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan spa.
21. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Bidang Pariwisata, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah Walikota.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan berkedudukan di bawah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah Sekretariat.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan berkedudukan di bawah Bidang.

BAB III

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan kepegawaian;
 - b. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

- c. Bidang Keolahragaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - 2. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - 3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
 - d. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Kawasan dan Industri Pariwisata.
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemasaran dan *Brand* Pariwisata; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Pasal 4

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;

- b. pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
- c. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor wirausaha pemuda pemula dan pemuda kader;
- d. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
- e. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kota;
- f. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
- g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kota;
- h. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat kota;
- i. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- j. pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata;
- k. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
- l. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi di Daerah;
- m. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- n. pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- o. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- p. pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- q. pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan penerimaan bukan pajak daerah;

- r. pelaksanaan administrasi di bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
- s. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan Strategis Dinas;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c. pelaksanaan program Sekretariat Dinas;
 - d. pelaksanaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
 - f. pengelolaan data dan informasi di bidang kepemudaan, pemberdayaan olahraga, destinasi dan industri pariwisata serta pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;

- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang kepemudaan, pemberdayaan olahraga, destinasi dan industri pariwisata serta pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- h. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang kepemudaan, pemberdayaan olahraga, destinasi dan industri pariwisata serta pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
- i. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
- j. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- k. pengoordinasian penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Subbagian Perencanaan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
 - c. pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;

- d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 2
Subbagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - c. persiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - d. persiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - e. persiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - f. penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama,

hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;

- h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- i. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- j. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan pariwisata;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Kepemudaan

Pasal 9

- (1) Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Kepemudaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraaan pemuda;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraaan pemuda;
 - c. pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan pemuda kader;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kota;

- f. pelaksanaan pengadaan, pembangunan/ pemeliharaan sarana prasarana bidang kepemudaan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraaan pemuda;
- h. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda serta infrastruktur dan kemitraaan pemuda;
- i. pelaksanaan administrasi Bidang Kepemudaan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Pemberdayaan Pemuda

Pasal 10

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pemuda;
 - c. penyiapan bahan penyadaran dan pemberdayaan pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Pemuda

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan, pembinaan dan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Pemuda;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan pemuda;
 - c. penyiapan bahan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha pemuda pemula dan pemuda kader;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

Pasal 12

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas penyusunan petunjuk teknis, pemantauan, pembinaan dan dan pelaksanaan kebijakan infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- d. penyiapan bahan pembinaan organisasi kepemudaan;
- e. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kota;
- f. penyiapan bahan fasilitasi kemitraan pemuda;
- g. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan jaringan organisasi kepemudaan;
- h. penyiapan bahan pengadaan, pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana bidang kepemudaan;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Keolahragaan

Pasal 13

- (1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan Kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- c. pelaksanaan pengadaan, pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Keolahragaan;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Keolahragaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Pembudayaan Olahraga

Pasal 14

- (1) Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan Pembudayaan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembudayaan olahraga;
 - c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembudayaan olahraga;
 - d. penyiapan gerakan pembudayaan olahraga;
 - e. penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi olahraga rekreasi;

- f. penyiapan bahan pelestarian dan olahraga tradisional;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 15

- (1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan, pelaksanaan kebijakan dan peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan prestasi olahraga;
 - c. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, prestasi, amatir, dan disabilitas;
 - d. penyiapan bahan penyelenggaraan dan fasilitasi pemusatan latihan bibit-bibit atlet potensi berprestasi;
 - e. penyiapan bahan penyelenggaraan dan fasilitasi peningkatan standart tenaga keolahragaan;
 - f. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi dengan induk olahraga tingkat Daerah;
 - g. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang olahraga prestasi;
 - h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

Pasal 16

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan, pelaksanaan kebijakan sarana prasarana olahraga dan kemitraan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana prasarana olahraga dan kemitraan olahraga;
 - c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana prasarana olahraga dan kemitraan olahraga;
 - d. pengelolaan sarana prasarana olahraga;
 - e. penyiapan bahan pengadaan, pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana olahraga dan kemitraan olahraga;
 - f. pelaksanaan kebersihan dan pengamanan gelanggang olahraga dan/atau sarana olahraga lainnya;
 - g. pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian gelanggang olahraga dan/atau sarana olahraga lainnya;
 - h. penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - i. penyiapan bahan fasilitasi kemitraan olahraga;
 - j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 17

- (1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pengembangan daya tarik wisata serta pengembangan kawasan dan industri pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan Kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata serta pengembangan kawasan dan industri pariwisata;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata serta pengembangan kawasan dan industri pariwisata;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daya tarik wisata serta pengembangan kawasan dan industri pariwisata;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daya tarik wisata serta pengembangan kawasan dan industri pariwisata;
 - e. pelaksanaan administrasi Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pembinaan pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daya tarik wisata;
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengembangan daya tarik wisata;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daya tarik wisata;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Kawasan dan Industri Pariwisata

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan dan industri pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan

Kawasan dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Kawasan dan Industri Pariwisata;
- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan dan industri pariwisata;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengembangan kawasan dan industri pariwisata;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan dan industri pariwisata;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan dan industri pariwisata; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 20

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan Kebijakan di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemasaran dan *brand* pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
- e. pengoordinasian penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi di Daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran dan *brand* pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif;
- g. pelaksanaan administrasi Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Pemasaran dan *Brand* Pariwisata

Pasal 21

- (1) Seksi Pemasaran dan *Brand* Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pemasaran dan *brand* pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemasaran dan *Brand* Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemasaran dan *Brand* Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemasaran dan Brand Pariwisata;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan informasi dan promosi pariwisata;

- d. pelaksanaan identifikasi dan pengumpulan data kepariwisataan;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran dan *Brand* Pariwisata;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran dan *Brand* Pariwisata; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan ekonomi kreatif;;
 - d. penyiapan bahan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi di Daerah;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketuju
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian serta Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah, antar instansi vertikal

kementerian serta unsur pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

- (2) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 27

Setiap unsur pimpinan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata wajib melaksanakan tugas dan fungsi, pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masing-masing pimpinan secara berjenjang

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan

- b. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,


ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 74 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 TABRANI, SH. M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,
 ttd.

SUTIAJI